

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 134 TAHUN 2025 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK : bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;

bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 121/PL.02.5-BA/1809/2025 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 29 April 2025, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik In 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024; (donesia Nomor 6547);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 134 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 April 2025.
- Lampiran 3 halaman